



**PUTUSAN**

**Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS, yang diwakili Direktur Lulu Eleonara Soekardi, dahulu berkedudukan di Jalan Mega Kuningan Barat Kavling E.4.3 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, sekarang berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, Ruko Crown Palace Blok A Nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joelbaner Hendrik Toendan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 15, Jakarta 12820, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

terhadap

1. GHOZI MUHAMAD, beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 139 Gedung Graha Mobisel, Jakarta Selatan,
2. AZMI GHOZI HARHARAH, beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 139 Gedung Graha Mobisel, Jakarta Selatan, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

- I. Dasar Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit;
  1. Bahwa dasar hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



2. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang syarat-syarat pailit sebagai berikut:

1. "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya";
2. "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

II. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

1. Bahwa Para Pemohon Pailit adalah perseorangan yang menekuni bisnis berupa pembelian/transaksi Repo (*Repurchase Agreement*) terdapat perusahaan yang bergerak dibidang securitas;
2. Bahwa Para Pemohon Pailit adalah perseorangan yang mempunyai hubungan hukum (bisnis) dengan Termohon selaku Presiden Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Securitas, selanjutnya disingkat PT. AAA Securitas yang dibuktikan dengan Instrument berupa lembar Repo Confirmation yang dikeluarkan oleh PT. AAA Securitas;
3. Bahwa Termohon Pailit adalah perusahaan securitas Nasional yang bergerak dibidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pemohon dan Termohon untuk melakukan transaksi Repo (*Repurchase Agreement*), maka apa yang menjadi kewajiban Para Pemohon dalam transaksi Repo tersebut telah dipenuhi dengan memberi dan atau menyetorkan kepada Termohon dana-dana sejumlah Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membeli saham-saham sebagaimana yang tertuang dalam Repo Confirmation masing-masing terdiri dari:
  - a. Repo Confirmation Ref. Nomor 004/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp5.050.416.667,- (lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam



- puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 29 Desember 2014 atas nama Bapak Ghazi Muhammad;
- b. Repo Confirmation Ref. Nomor 002/RC/FI/Nov/14, tanggal 12 November 2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp6.060.500.000,- (enam milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 15 Desember 2014 atas nama Bapak Azmi Ghazi Harharah;
- c. Repo Confirmation Ref. Nomor 003/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp5.050.416.667,- (lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 29 Desember 2014 atas nama Bapak Azmi Ghazi Harharah;
- d. Repo Confirmation Ref. Nomor 001/RC/FI/Des/14, tanggal 02 Desember 2014 untuk saham FRN Garden dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp8.080.666.667,- (delapan milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 05 Januari 2015 atas nama bapak Azmi Ghazi Harharah;
5. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo pengembalian/pembelian kembali, Termohon belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana-dana Para Pemohon untuk membeli kembali saham-saham tersebut dalam repo confirmation sebagaimana tersebut pada butir ke-4;
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Para Pemohon dan Termohon melakukan pertemuan yang bertempat di kantor Para Pemohon, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang pada intinya Termohon berjanji/bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan/membeli kembali saham-saham *a quo* paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pertemuan;



7. Bahwa ternyata setelah 2 (dua) minggu dari tanggal pertemuan *a quo* (29 Desember 2014) bahkan hingga saat permohonan ini diajukan, Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana-dana yang telah disepakati yakni untuk membeli kembali saham-saham tersebut dalam repo confirmation sebagaimana mestinya, baik pokok utang (*principal*) maupun bunga utang (*interest*);
8. Bahwa sebelum permohonan pernyataan pailit ini diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon, Para Pemohon telah beberapa kali menyampaikan teguran/peringatan-peringatan serta memberitahukan baik melalui pesan media electronic (*email*) dan atau mengirim surat somasi yang merupakan kelanjutan dari peringatan-peringatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal penyampaian teguran/peringatan-peringatan yang telah beberapa kali Pemohon sampaikan sebelumnya yang masing-masing terdiri dari:
  - a. Pesan media electronic (*email*) pada tanggal 29 Desember s/d 30 Desember 2014;
  - b. Surat Nomor 10/Somasi/KH-DAM/ffl/2015 pada tanggal 10 Maret 2015 perihal Somasi;
9. Bahwa meskipun Para Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan teguran/peringatan-peringatan kepada Termohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir 8 permohonan ini, bahwa tanggal pengembalian/penyelesaian dana-dana transaksi Repo telah melewati tanggal jatuh tempo dan agar Termohon Pailit untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dengan mengembalikan seluruh dana-dana yang telah disetor oleh Pemohon baik pokok (*principal*) maupun bunga (*interest*) untuk membeli kembali saham-saham *a quo* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir 4 Permohonan ini, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam teguran/peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Para Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak juga mengindahkan permintaan/teguran dari Para Pemohon untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Para Pemohon Pailit;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas dan secara hukum adanya “unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran



Utang, dimana dalam pasal tersebut menyatakan pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada butir-butir di atas, Para Pemohon Pailit yang sudah menyampaikan pesan/surat baik melalui pesan media electronic (*email*) maupun surat somasi yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penagihan-penagihan yang disertai dengan teguran/peringatan-peringatan akan kewajiban Termohon untuk segera melakukan pengembalian/penyelesaian dana-dana yang telah disetorkan oleh Para Pemohon Pailit untuk mengingatkan seluruh tagihan-tagihan tersebut telah jatuh tempo, namun Termohon tidak pula melaksanakan kewajibannya atas hak Pemohon sebagaimana diuraikan dalam butir-butir sebelumnya;

12. Bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Permohonan Para Pemohon Pailit ini telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit telah terbukti secara sederhana, telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan terbukti pula Termohon Pailit mempunyai Kreditur lebih dari satu yaitu Para Pemohon (dua orang/Kreditur), sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan, dan oleh karenanya Para Pemohon Pailit dengan ini memohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Penunjuk Hakim Pengawas dan Kurator;

13. Bahwa guna melindungi kepentingan para Kreditur selaku Pemohon Pailit serta sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 37/2004, dengan hormat Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pailit *a quo*, untuk menetapkan Hakim Pengawas guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit serta berkenan menunjuk dan mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, S.H. M.H., dengan Nomor Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI. Nomor AHU.AH.04.03-25 tanggal 22 Februari 2011 pada MAAS Law Offices, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140-Indonesia selaku Kurator dalam Kepailitan Termohon Pailit yang telah menyatakan kesediaan dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Termohon Pailit serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan guna melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon Pailit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Menyatakan Termohon berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
5. Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., pada MAAS Law Offices, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta 12140, Indonesia selaku Kurator dalam kepailitan ini;
6. Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator sesuai ketentuan yang berlaku dan akan ditetapkan kemudian setelah menjalankan tugasnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon PT. Andalan Artha Advisindo Securitas (PT. AAA Securitas, beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat Kavling F.4.3 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, kini beralamat di Jalan Prof. Soepomo, Ruko Crown Palace Blok AA Nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Syaiful Arif, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., beralamat di MAAS Law Office, Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015 diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 2 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Agustus 2015, namun oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan dalam Perkara Kepailitan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Termohon PT. Andalan Artha Advisindo Securitas (PT. AAA Securitas, beralamat di Jalan Mega Kuningan Jakarta 12950, kini beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Ruko Crown Palace Blok A Nomor 15C, Tebet, Jakarta Selatan, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Syaiful Arif, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
  4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., beralamat di MAAS Law Office, Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
  5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
  6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  2. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2015;
  3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 Juni 2015 telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 8 Juli 2015;
- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap”;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan permohonan peninjauan kembali dan menyampaikan memori peninjauan kembali pada tanggal 6 Agustus 2015, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit masih dalam tenggang waktu yang patut menurut ketentuan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dengan demikian secara formil permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapatlah diterima;
6. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dikarenakan adanya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus dalam perkara Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.;
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Pasar Modal (Efek);
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan



Pengawas Pasar Modal”;

9. Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan pailit dalam perkara kepailitan Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST., adalah pribadi-pribadi yang tidak punya kapasitas sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal (Bapepam), oleh karenanya pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah Otoritas Jasa Keuangan; Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai berikut:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka oleh karenanya Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara kepailitan terhadap Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Pasar Modal (Efek), sehingga adalah patut dan wajar apabila Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, serta menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit dalam hal ini Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 6 Agustus 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata karena *Judex Facti* telah menerima dan memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pribadi, sedangkan pihak Termohon adalah perusahaan efek sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kualitas sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



**MENGADILI KEMBALI**

Menolak permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.  
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp	9.989.000,00
Jumlah .....	Rp	10.000.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002